



Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Kasus

Putri Elyasha Ilyas¹

Universitas Muslim Indonesia, Indonesia,¹⁻³

Email Korespondensi: putrielyashaa@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Mei 2026

ABSTRACT

This study aims to analyze and explain the effectiveness of legal protection for child victims of sexual violence at the Gowa Police Department and the factors influencing the implementation of legal protection in cases of sexual violence against children at the Gowa Police Department. This study uses an empirical research method oriented towards primary legal materials (field research results). Empirical legal research is a field research approach that observes and observes what happens at the location, the application of these regulations in practice, and how they develop within the community. The research location is the Gowa Police Department (Gowa Resort Police Department). This location was selected based on the existing facts, which have resulted in several significant cases in recent years. The author's research findings are as follows: 1). The effectiveness of legal protection for child victims of sexual violence at the Gowa Police Department has been implemented through investigations, assistance, and case handling. However, it remains ineffective because the fulfillment of victims' rights has not been fully realized. 2). Factors influencing legal protection for children are influenced by law, law enforcement, facilities and infrastructure, society, and culture. Law enforcement, facilities and infrastructure, and culture are the most dominant factors. Constraints include limited human resources, a high number of case reports, and limited supporting facilities.

Keywords: Effectiveness, Legal Protection, Children, Sexual Violence.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan efektivitas perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual di Polres Gowa dan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Polres Gowa. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris yang berorientasi pada bahan hukum primer (hasil dari penelitian lapangan). Penelitian hukum empiris yaitu pendekatan penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi dilokasi, penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam prakteknya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Lokasi penelitian di Polres Gowa (Kepolisian Resort Gowa), pemilihan lokasi penelitian tersebut dengan pertimbangan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada terdapat beberapa kasus yang signifikan di beberapa tahun terakhir. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1). Efektivitas perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Polres Gowa telah dilaksanakan melalui proses penyidikan, pendampingan, dan penanganan perkara, namun masih kurang efektif karena pemenuhan hak-hak korban belum terealisasi secara menyeluruh. 2). Faktor yang

mempengaruhi perlindungan hukum terhadap anak dipengaruhi oleh faktor hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, dan kebudayaan, dengan faktor penegak hukum, sarana dan prasarana, serta budaya sebagai faktor yang paling dominan, dengan kendala yang meliputi keterbatasan sumber daya manusia, tingginya jumlah laporan perkara, dan keterbatasan fasilitas pendukung.

Kata kunci: Efektivitas, Perlindungan Hukum, Anak, Kekerasan Seksual.

PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal serta berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, perlindungan terhadap anak telah menjadi perhatian serius, mengingat anak adalah generasi penerus yang menentukan masa depan bangsa. Oleh karena itu, negara berkewajiban memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap anak, termasuk dari tindak pidana kekerasan seksual.

Namun demikian, realitas menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak masih sering terjadi dan cenderung mengalami peningkatan. Tindak pidana ini tidak hanya berdampak pada fisik korban, tetapi juga menimbulkan trauma psikologis yang mendalam dan berkepanjangan. Anak korban kekerasan seksual sering kali mengalami gangguan perkembangan, kesulitan bersosialisasi, serta kehilangan rasa aman dalam lingkungan sekitarnya.

Secara yuridis, Indonesia telah memiliki berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan terhadap anak, di antaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan selanjutnya, serta ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu, terdapat pula peraturan khusus yang mengatur pemberatan sanksi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Meskipun demikian, keberadaan regulasi tersebut belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan yang efektif bagi anak sebagai korban.

Dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai kendala dalam penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual pada anak, seperti proses hukum yang panjang, minimnya pendampingan terhadap korban, kurangnya sensitivitas aparat penegak hukum, serta adanya stigma sosial yang membuat korban enggan melapor. Selain itu, tidak semua korban mendapatkan hak-haknya secara optimal, seperti rehabilitasi, restitusi, dan perlindungan selama proses peradilan.

Berdasarkan kondisi tersebut, muncul pertanyaan mengenai sejauh mana efektivitas perlindungan hukum yang telah diberikan kepada anak korban tindak pidana kekerasan seksual. Apakah regulasi yang ada telah diimplementasikan secara optimal, dan apakah perlindungan tersebut benar-benar mampu memenuhi kebutuhan serta kepentingan terbaik bagi anak korban.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis efektivitas perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual melalui pendekatan studi kasus. Dengan demikian, diharapkan

penelitian ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi perlindungan hukum di lapangan serta menjadi bahan evaluasi bagi perbaikan sistem perlindungan anak di Indonesia.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus. Penelitian hukum empiris dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara langsung bagaimana efektivitas perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual dalam praktik di lapangan, tidak hanya berdasarkan norma hukum yang berlaku, tetapi juga pada implementasinya. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai kondisi yang dialami oleh anak korban serta bagaimana aparat penegak hukum dan lembaga terkait memberikan perlindungan. Melalui metode studi kasus, penelitian ini berfokus pada satu atau beberapa kasus konkret yang terjadi, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai efektivitas perlindungan hukum yang diberikan. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan kasus yang diteliti, seperti anak korban (dengan pendampingan), orang tua atau wali, aparat penegak hukum (kepolisian, jaksa, dan hakim), serta pihak dari lembaga perlindungan anak atau pekerja sosial. Selain itu, observasi juga dilakukan untuk memahami situasi dan kondisi nyata yang dialami korban selama proses penanganan perkara. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak, buku-buku literatur hukum, jurnal ilmiah, serta dokumen resmi seperti putusan pengadilan dan laporan lembaga terkait. Data sekunder ini digunakan untuk mendukung dan memperkuat analisis terhadap data primer yang diperoleh di lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan secara mendalam untuk menggali informasi terkait pengalaman korban serta proses penanganan kasus. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung bagaimana perlindungan hukum diberikan dalam praktik. Sedangkan studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah dokumen-dokumen yang relevan dengan kasus yang diteliti. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara mengelompokkan data, menginterpretasikan temuan, serta mengaitkannya dengan ketentuan hukum yang berlaku. Analisis ini bertujuan untuk menilai sejauh mana efektivitas perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual, serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, ditemukan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual secara normatif telah diatur secara cukup komprehensif dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun

demikian, dalam praktiknya, efektivitas perlindungan tersebut masih menghadapi berbagai kendala yang mempengaruhi pemenuhan hak-hak korban secara optimal.

Dalam studi kasus yang diteliti, proses penanganan perkara telah melalui tahapan hukum yang berlaku, mulai dari pelaporan kepada pihak kepolisian hingga proses persidangan di pengadilan. Aparat penegak hukum pada dasarnya telah berupaya menjalankan prosedur sesuai dengan ketentuan, seperti melakukan pemeriksaan terhadap korban dengan pendampingan serta menjaga kerahasiaan identitas anak. Namun, dari hasil wawancara dengan pihak korban dan keluarga, diketahui bahwa proses tersebut masih dirasakan cukup panjang dan melelahkan secara psikologis.

Selain itu, perlindungan dalam bentuk pendampingan psikologis dan rehabilitasi belum sepenuhnya diberikan secara maksimal. Dalam beberapa kasus, korban hanya mendapatkan pendampingan pada tahap awal pemeriksaan, sementara pada tahap lanjutan seperti persidangan, intensitas pendampingan cenderung berkurang. Hal ini berdampak pada kondisi psikologis korban yang kembali mengalami tekanan ketika harus mengingat dan menceritakan kembali peristiwa yang dialaminya.

Dari sisi pemenuhan hak-hak korban, seperti restitusi dan kompensasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme tersebut belum berjalan secara efektif. Banyak korban yang tidak mendapatkan restitusi karena kurangnya pemahaman mengenai hak tersebut, serta keterbatasan dalam proses pengajuan dan pelaksanaannya. Di samping itu, koordinasi antar lembaga terkait, seperti aparat penegak hukum dan lembaga perlindungan anak, masih belum optimal sehingga berdampak pada keterlambatan penanganan dan pelayanan terhadap korban.

Dalam perspektif pembahasan, kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan hukum, tetapi juga oleh implementasi dan sinergi antar lembaga yang terlibat. Secara normatif, regulasi telah memberikan landasan yang kuat untuk melindungi anak korban kekerasan seksual, namun dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara aturan dan pelaksanaannya.

Faktor lain yang mempengaruhi efektivitas perlindungan hukum adalah adanya stigma sosial yang masih melekat di masyarakat terhadap korban kekerasan seksual. Stigma ini menyebabkan korban dan keluarga cenderung enggan melapor atau terbuka, sehingga memperlambat proses penanganan perkara. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus dalam menangani kasus anak juga menjadi hambatan tersendiri.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual belum sepenuhnya efektif. Meskipun telah terdapat upaya dari aparat penegak hukum dan lembaga terkait, masih diperlukan peningkatan dalam aspek pendampingan korban, percepatan proses hukum, pemenuhan hak restitusi, serta penguatan koordinasi antar lembaga. Upaya tersebut penting dilakukan guna memastikan bahwa perlindungan hukum yang diberikan benar-benar berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak sebagai korban.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa efektivitas perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan hukum yang berlaku dengan pelaksanaannya di lapangan. Secara normatif, peraturan perundang-undangan telah memberikan landasan yang cukup kuat untuk melindungi anak korban, termasuk hak atas pendampingan psikologis, perlindungan identitas, serta hak restitusi dan kompensasi. Namun, dalam praktiknya, perlindungan hukum tersebut belum sepenuhnya efektif. Proses penanganan kasus yang panjang dan kompleks, keterbatasan pendampingan psikologis, minimnya koordinasi antar lembaga terkait, serta adanya stigma sosial terhadap korban, menjadi faktor-faktor yang menghambat pemenuhan hak-hak korban secara optimal. Selain itu, banyak korban yang tidak menerima restitusi atau perlindungan lanjutan secara menyeluruh, sehingga dampak psikologis dan sosial dari kekerasan seksual masih dirasakan secara signifikan. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa meskipun regulasi hukum telah ada untuk melindungi anak korban kekerasan seksual, implementasinya masih memerlukan peningkatan signifikan agar perlindungan yang diberikan benar-benar efektif, berorientasi pada kepentingan terbaik anak, dan mampu meminimalkan dampak negatif yang dialami korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Defretes, D. A. & Setyorini, E. H. (2024). "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual: Studi Polrestabes Surabaya." *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, 4(06), 1-9.
- Aisyah Nur Salwa, B. & Sumali. (2024). "Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual Ditinjau dari UU Perlindungan Anak." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 4(6), 2108-2116.
- Mawarni, W., Hidayati, R. & Rokhim, A. (2023). "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual menurut Hukum Positif di Indonesia." *Jurnal Mercatoria*, Vol. 16 No. 1, 13-30.
- Fahmi, A. N. & Julinando, D. (2024). "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual." *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 2(9), 301-305.
- Badri, M. P., Rahman, S. & Razak, A. (2024). "Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Polres Majene." *Jurnal Litera Prima*, Vol. 2. No. 1.
- Jamaludin, A. (2019). "Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual." *JCIC: Jurnal CIC*, Vol. 3 No. 2.
- Handoko, D. & Widowaty, Y. (2021). "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual." *Media of Law and Sharia*.
- Surya Gemilang, M. & Idris, I. (2023). "Pendekatan Socio-Legal terhadap Perlindungan Hak-Hak Anak Korban Kekerasan Seksual." *Jurnal Legislatif*, 8(1).